

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari informan sebagai sumber pertama.¹ Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini merupakan penelitian mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan alasan yang mendasari hakim dalam memberikan pendapat tersebut. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil peneliti adalah Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang bertempat di Jl. Pemuda No.58 KM. 5,5, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73515. Alasan memilih lokasi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas karena penulis menemukan hakim yang berpendapat bahwa Pasal 4 Ayat (2) UUP memiliki arti yang multitafsir.

¹Suteki Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 3 ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 140.

²Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.³ Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Sedangkan objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴ Adapun objek penelitian yang peneliti teliti adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian analisis atau kesimpulan.⁵ Data dalam penelitian ini didapatkan langsung dari sumber utama yaitu 3 orang hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Adapun data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data terkait identitas informan yang meliputi: Nama, Umur, Pendidikan Terakhir, Riwayat Pengalaman Kerja, dan Jabatan.
- b. Data pendapat hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- c. Data alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

³Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 112.

⁴Supriyati, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Labkat Press, 2015), 44.

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 187.

Sumber data adalah subyek yang dapat memberikan data untuk penelitian.⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah 3 orang hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik interview atau wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁷ Teknik wawancara dalam penelitian dilakukan menggunakan pedoman wawancara guna memperoleh data yang didapat dari hasil tanya jawab langsung secara lisan dengan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait poligami kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengembangan dari hasil wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Untuk memanifestasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan teknik sebagai berikut :

⁶Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2008), 127.

- a) *Editing*, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan permasalahan.
- b) *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data sehingga memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah.⁸
- c) *Matriks*, yakni tabel klasifikasi yang digunakan oleh peneliti agar mempermudah analisis data hasil wawancara yang telah dilakukan.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menelaah temuan di lapangan terkait pendapat hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan alasan yang mendasari hakim dalam memberikan pendapat tersebut, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang ada.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Dalam tahap ini penulis melakukan observasi awal ke lapangan pada tanggal 19 Juli 2022 di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan menanyakan kepada salah satu hakim terkait masalah yang diteliti. Kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tentang Alasan Izin Poligami Karena Istri Tidak Menjalankan Kewajiban Sebagai Seorang

⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

Istri”. Desain operasional proposal tersebut dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk meminta persetujuan. Desain operasional proposal yang telah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi pada tanggal 14 Agustus 2022. Pada tanggal 4 Oktober 2022 Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima dan diseminarkan pada tanggal 17 November 2022.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan dan mendapat data dari Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Pengumpulan data ini dilakukan selama satu bulan, yaitu dari tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, organizing, dan matriksasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif serta dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yakni Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum dan Ibu Diana Rahmi, S.Ag, MH agar penelitian ini dapat diperbaiki selanjutnya.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan dalam pedoman karya ilmiah yang telah ditentukan dan arahan dari dosen pembimbing hingga dinyatakan baik dan

layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan.